

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu sistem aturan tentang perilaku manusia yang ditetapkan oleh pembuat hukum yang berwenang dalam suatu negara. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, hukum juga memiliki implikasi terhadap penegakan hukum (Febriansyah, 2016).

Teori perlindungan hukum salah satu teori untuk melindungi hak- hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat, perlindungan hukum memiliki otoritas tertinggi. Ada dua jenis perlindungan hukum yang pertama, Perlindungan hukum preventif, upaya yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum preventif diatur dalam Undang-Undang dan lembaga yang membantu masyarakat dalam mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Dalam pengelolaan perlindungan hukum preventif diharapkan akan mencegah atau menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang melanggar hak asasi manusia (Suryamizon, 2017).

Perlindungan hukum represif, merupakan sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan jika sudah terjadinya pelanggaran dan perlindungan akhir terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam perlindungan hukum tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, hukum di indonesia berdasarkan pancasila. Teori perlindungan hukum dapat dilaksanakan dalam kasus eksploitasi anak

dimana teori ini sistem hukum yang melindungi individu, termasuk anak- anak (Harahap, 2016).

Menurut para ahli tentang perlindungan hukum beserta pemaparannya :

1. Menurut C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum suatu upaya yang diberikan aparat hukum untuk memberikan rasa nyaman dalam pikiran maupun fisik dari seluruh gangguan dan ancaman.
2. Tujuan hukum dari Fitzgerald menjadi inspirasi bagi filosofi perlindungan hukum Satripto Raharjo. Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur perlindungan dan pembatas kepentingan- kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat sehingga dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan tersebut.
3. Menurut Philipus. M. Hadjon perlindungan hukum itu ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.

Aspek perlindungan hukum di Indonesia membangun sejumlah komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat (Herawati, 2022). Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum di Indonesia:

1. Keadilan dan Kesetaraan: perlindungan hukum harus memberikan kesempatan yang setara dan adil bagi setiap individu untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil (Radianto, 2023).

2. Hak Asasi Manusia: Perlindungan hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya (Davendra, 2022).
3. Kepastian Hukum: Untuk memastikan bahwa individu mengetahui apa yang harus diantisipasi, perlindungan hukum memastikan bahwa hukum tidak harus ambigu, dapat dimengerti dan dapat di prediksi dalam penerapannya (Kira, 2023).
4. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi: Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya (Utomo, 2019).
5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat terlindungi secara hukum dan untuk menjaga hak-hak dan kepentingannya, masyarakat harus secara aktif melaporkan pelanggaran hukum dan membantu menegakkan dan mempertahankan hukum. Secara aktif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dengan melaporkan pelanggaran melalui proses penegakan hukum (David, 2024).

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan dalam hukum merupakan konsep yang mengarah pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil pada setiap individu dalam sistem hukum. Konsep keadilan melalui hukum melibatkan beberapa aspek yaitu adanya kesetaraan dalam perlakuan dan objektif terhadap individu, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama, dan keputusan hukum berdasarkan bukti yang sah dan adil (Hayat, 2015).

Prinsip dalam keadilan memuat *equality before the law* yang mengungkapkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum. Konsep ini menekankan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan pelanggaran maka, ia akan menghadapi hukum melalui proses peradilan. Sistem hukum dirancang dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat dan aparat negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara ketertiban sosial dan mencapai tujuan dalam keadilan (Wahdah, 2023).

Dalam sintesis, keadilan menurut para ahli adalah suatu konsep yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat dan hukum. Keadilan adalah salah satu tujuan dasar hukum, namun tidak ada kesepakatan tentang bagaimana menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak. Persoalan keadilan ini menjadi semakin rumit seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam Undang-Undang tentang Kepailitan, keadilan adalah salah satu asas yang digunakan dalam pengaturan keputusan pengadilan (wijayanta, 2014).

2.1.3 Definisi Anak

Seseorang yang lahir dari pernikahan antara seorang wanita dan pria disebut sebagai anak. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola pikir dan perilaku sosial. Di dalam keluarga, anak adalah harapan masa depan begitupun dalam bernegara dan berbangsa anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan anak yang berkualitas dan generasi penerus yang memiliki nilai

budaya yang kuat demi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara (Hidayat, 2021).

Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan diatur oleh undang-undang, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014, negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali dan orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Said, 2018).

2.1.4 Definisi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pekerja Seks Komersial

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana eksploitasi anak kejahatan yang serius dan merugikan dengan hukuman penjara dan denda (Sahlepi, 2022).

Eksploitasi anak adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, emosional, ataupun psikologis terhadap anak untuk tujuan tertentu. Bentuk eksploitasi anak dapat mencakup eksploitasi seksual, ekonomi, maupun kerja paksa yang dapat menimbulkan kerugian serius pada anak (Abdullah, 2017).

Menurut Undang- Undang perlindungan anak, semua bentuk pelanggaran eksploitasi anak terutama yang melibatkan eksploitasi anak dibawah umur dipandang sebagai kejahatan dengan kekerasan. Banyaknya korban dari anak pekerja seks komersial tidak lai karena faktor keluarga, anak ditelantarkan dan

tidak dipedulikan sehingga membuat anak terpengaruh untuk melakukan hal tersebut (Natsif, 2022).

Menurut pasal 61 ayat (2) juncto pasal 42 ayat(2) huruf a dan c memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi penjajah seks komersial, dan bagi setiap orang yang memakai jasa penjajah seks komersial dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari dan denda paling sedikit Rp 500,000 (lima ratus ribu) atau paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Keberadaan pekerja seks komersial ini dapat merendahkan moral dan melanggar agama oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi terkait mengatasi masalah ini dengan adanya peraturan Perundangan (Amalia, 2018).

2.1.5 Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang secara hukum dilarang atau dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tindak pidana disebut juga sebagai tersangka atau terdakwa, tergantung pada tahapan proses hukum yang sedang berlangsung. Secara umum, untuk dianggap sebagai pelaku tindak pidana, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, atau perbuatan lain yang diatur dalam Undang-Undang pidana atau peraturan hukum lainnya (nurisman, 2022).

Dalam proses hukum, status pelaku tindak pidana dapat berubah dari tersangka menjadi terdakwa setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh

pihak berwenang, seperti kepolisian atau jaksa. Terdakwa kemudian akan menghadapi proses pengadilan untuk menentukan apakah ia bersalah atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan (Kaimuddin, 2015). Pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain :

1. Pelaku (*dader plagen*) : Individu yang bertindak sendiri untuk melaksanakan niat kriminal (Dr. Hj. Henny Nuraeny, 2011).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Pelanggaran ini membutuhkan partisipasi minimal dua orang yang memberi perintah dan orang yang menerimanya. Akibatnya, pelaku utama meminta bantuan dari mereka yang hanya sebagai alat untuk menyelesaikan kejahatan daripada melakukannya sendiri.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) : Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, pengawasan, dan lain-lain. Orang-orang ini dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (Azizurrahman, 2014).

Pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai penanggung jawab penuh jika mereka melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, dan dapat diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, istilah "*strafbaar feit*" digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, yang terdiri dari 3 kata, yaitu *straf* (pidana), *baar* (dapat dan boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan). Dengan demikian, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik dengan kesengajaan atau tidak sengaja, dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan peran dan peranannya dalam melakukan tindak pidana (Susanto, 2023).

2.1.6 Efektivitas Pelaksanaan Pidana

Efektivitas pelaksanaan pidana adalah suatu topik yang sangat penting dalam hukum pidana, terutama dalam menghadapi masalah kejahatan. Efektivitas pelaksanaan pidana merujuk pada sejauh mana sistem hukum dan penegakan hukum mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti penegakan keadilan, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku kejahatan (Nihayaty, 2022). Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang Konsisten: Sistem hukum yang efektif memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu terhadap status sosial, ekonomi, atau politik pelaku (Karya, 2023).

2. Kepatuhan Terhadap Hukum: Efektivitas pidana juga diukur dari sejauh mana masyarakat dan pelaku kejahatan mematuhi hukum. Ini mencakup tingkat kepatuhan terhadap hukuman dan efek jera yang dihasilkan.
3. Deterrensi: Pidana yang efektif mampu memberikan efek jera yang cukup kuat sehingga dapat mencegah individu lain untuk melakukan kejahatan serupa (gumiang, 2024).
4. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Bagi pelaku kejahatan, efektivitas pidana juga mencakup upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat (Ibrahim, 2023).
5. Pemulihan Korban: Sistem pidana yang efektif harus dapat memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban kejahatan, baik secara materiil maupun emosional (research, 2024).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, sesuai harkat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan (Heryanti, 2021).

Undang- Undang ini menjamin perlindungan hukum bagi anak, pengawasan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak, seperti eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi tidak hanya menjamin perlindungan hukum tetapi juga menjamin hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak diserang, serta kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan masyarakat (Tampubolon, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan instrumen hukum yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi secara hukum dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk seksualitas komersial. Implementasi yang baik dari undang-undang ini menjadi kunci dalam melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi yang dapat merusak masa depan (Widiyani, 2024).

Banyaknya kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu buruknya kualitas perlindungan anak. Didalam pasal 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

“penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar konvensi hak anak meliputi ”

1. non diskriminasi
2. kepentingan yang terbaik untuk anak
3. hak untuk hidup, kelangsungan untuk hidup, dan perkembangan
4. penghargaan terhadap anak

Dalam pasal 3 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” (Fitriani, 2016).

Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya perlindungan terhadap anak-anak dapat berjalan secara optimal, akan tetapi keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, 2023).

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak telah ada di dalam Perundang-Undangan Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi seksual anak menurut pandangan hukum positif mengatur sangat jelas dan tegas mengenai sanksi pidana pelaku eksploitasi anak. Adanya pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak diatur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimaksud Pasal 76I setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Ahmad, 2021).

2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial

Individu yang memasarkan diri mereka melalui seks dikenal sebagai pekerja seks komersial. Mereka sering menawarkan layanan seksual sesuai

permintaan dengan tujuan memuaskan klien dengan imbalan uang tunai atau barang dagangan. Pekerja seks komersial diartikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang. Keberadaan psk menjadi permasalahan sosial yang selalu ada karena banyaknya permintaan konsumen (Asphianto, 2021).

Dalam beberapa kalangan masyarakat, pekerja seks komersial dipandang negatif dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Adanya faktor penyebab menjadi pekerja seks komersial sebagai berikut :

1. Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi
Sebagian besar orang percaya bahwa meningkatkan tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan status sosial dan standar kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Namun, perempuan muda yang memilih untuk melacur setelah menyelesaikan sekolah dasar mungkin akan memilih rumah dan memiliki kehidupan yang mewah dalam beberapa situasi bahwa pelacur dipandang sebagai keputusan yang logis dalam beberapa masyarakat (Abdulrahim Maruwae, 2020).
2. Adanya peran *instigator* (penghasut) *Instigator* sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini

orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantaranya adalah orang tua, suami, pelacur, mucikari mereka adalah suami yang menjual istri atau orang tua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah (Wahyuni, 2014).

3. Psikologis

Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya serta kepribadian yang lemah dan mudah terpengaruh. pekerjaan seks komersial adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang melakukan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak di dalam satu negara tetapi beberapa negara (Ahmad H. W., 2023).

2.2.3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP

Menurut Pasal 55 KUHP adalah Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan (Munir, 2022).

Unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) (Ponglabba, 2017).

Pleger, orang yang melalui tindakan langsung melaksanakan rumusan delik dan dianggap paling bertanggung jawab pelaku dicirikan sebagai orang yang tindakannya menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, karena tindak pidana tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan (Sitompul, 2019).

Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar mengambil bagian dalam melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan melawan hukum (Pratiwi, 2022).

2.3. Penelitian Terdahulu

Para peneliti menggunakan sejumlah penelitian terlebih dahulu untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian terdahulu berikut ini sebagai sumber :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmat Hidayat yang dimuat dalam Jurnal Sosio Humaniora, jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Vol 17, No 3 2015, ISSN: 1411-0911 dengan judul penelitian: Kajian Bentuk- Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maraknya

bentuk-bentuk eksploitasi seks komersial anak di lingkungan wisata provinsi Sulawesi utara adalah prostitusi anak, pornografi dan porno aksi, perdagangan anak untuk tujuan prostitusi oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak di lingkungan wisata provinsi Sulawesi Utara. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda antara Sulawesi dan Batam. Penelitian ini berfokus pada lingkungan wisata provinsi Sulawesi sedangkan penelitian penulis mencakup seluruh wilayah Batam.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Marlina yang di muat dalam jurnal Mercatoria. Vol 8, No 2 ISSN: 2541-5913 dengan judul penelitian: Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak bukan hanya dijadikan sebuah objek seksual melainkan juga dijadikan sebagai objek untuk memperoleh imbalan maupun keuntungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merupakan realisasi dari konvensi hak anak tidak ada menyebutkan secara tegas mengenai definisi eksploitasi seksual komersial anak. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memasukkan eksploitasi seksual komersial anak ke dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini tindak pidana eksploitasi anak yang

ada di Indonesia sedangkan penelitian penulis hanya mencakup daerah Batam.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Titik Muti''ah yang di muat dalam jurnal Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol 1. No 1 dengan judul penelitian Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Yogyakarta. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa criminal profiling pelaku eksploitasi seksual pada anak dikenal juga sebagai profil karakteristik pelaku. Kriminal pefprofilan pelaku eksploitasi seksual pada anak dapat dilakukan melalui 4 (empat) korbannya, dimana subjek pertama dan kedua harus merawat anak (ktd) hasil persetubuhan dengan pelaku yang melarikan diri dan tidak bertanggungjawab. Sedangkan subjek ketiga dan keempat harus menanggungn rasa trauma, marah dan mengalami psychological breakdown seumur hidupnya. Kejahatan seksual mempunyai pengaruh buruk bagi pelaku dan keempat korbannya, dimana para pelaku pada kekerasan seksual, terikat dengan perilaku antisosial, cenderung mengulangi kejahatannya dan merusak masa depan remaja perempuan yang masih bersekolah. sedangkan keempat korban (subjek) remaja dalam penelitian ini yang menjadi korban eksploitasi seksual pelaku menjadi ketakutan, trauma, paranoid, diabaikan atau dibuang oleh keluarganya, gagal pendidikannya, masa depannya suram dan beresiko melakukan perilaku tidak sehat. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kajian yang berfokus pada

criminal profiling pelaku eksploitasi seksual anak sedangkan penelitian penulis adalah efektivitas pelaksanaan pidana pelaku eksploitasi anak sebagai seks komersial.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muthia Fadhila Khairunnisa, Nurliana Cipta Apsari yang dimuat oleh jurnal Share Sosial Work Journal. Vol 10 No 2 ISSN 2528-1577 dengan judul penelitian Sistem Dukungan Sosial Bagi dapat disimpulkan bahwa upaya membangun sistem dukungan sosial sebagai metode intervensi untuk meminimalisasi faktor risiko dan meningkatkan faktor perlindungan. Studi literatur tentang (eska) ini menggunakan model sosial ekologi untuk mengetahui peran keluarga atau pengasuh, komunitas, serta budaya dan masyarakat luas sebagai sistem dukungan sosial bagi korban. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan studi literatur seperti pengumpulan data pustaka, membaca sedangkan penelitian penulis menggunakan studi lapangan seperti wawancara.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Faisyal Rani, Kirana, Ismandianto yang dimuat dalam jurnal Nakhoda. Vol 20 No 2 dengan judul Indonesian Government Policies In Handling Cases Of Commercial Sexual Exploitation Of In Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kasus eska di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dalam mengembangkan kebijakan dan program terkait eksploitasi seksual anak. Untuk memaksimalkan kebijakannya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak

terkait, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakannya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan perjuangan melawan eksploitasi seksual anak, seperti organisasi masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan lembaga internasional. Apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pemerintah bekerja sama dengan pihak luar seperti akademis dan lembaga internasional sedangkan penelitian penulis bekerja sama kepada masyarakat sekitar.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara yang dimuat dalam jurnal *Konstruksi Hukum*. Vol 2 No 2 ISSN 2746-5055 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan warga negara Indonesia sebagai bagian dari elemen masyarakat dunia yang mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak anak khususnya dalam bidang hak asasi manusia, yang berperan besar dalam menjaga kesejahteraan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun saat ini eksploitasi anak menjadi permasalahan yang sering terjadi di media sosial, setiap anak berhak mendapatkan suatu bentuk perlindungan dari segala tindak pidana eksploitasi seksual. Pemerintah berperan dalam melindungi segala bentuk hak anak dan memberikan edukasi tentang bahaya eksploitasi seksual di media sosial. Apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah anak sebagai korban seks komersial di

media sosial sedangkan penelitian penulis anak korban seks komersial disuatu wilayah.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Widya Cindy Kirana Sari yang dimuat dalam jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol 2 No 1 ISSN 2087-8330 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Hukum juga merupakan kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi guna menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 2. Apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi seks komersial.

2.4. Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah

